



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 12 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA BUMIAYU
TAHUN 2023-2028**



**DITETAPKAN PADA HARI JUM'AT, 14 JULI 2023
DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 12 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGANGKATAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DESA BUMIAYU

TAHUN 2023-2028

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Bumiayu, Dipandang Perlu Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Masa Bakti 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Masa Bakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu, (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2023 Nomor 3); dan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Masa Bakti 2023-2028, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri, sebagaimana dimaksud diktum KESATU diangkat oleh kepala desa dengan masa bakti 6 Tahun menyesuaikan masa bakti Kepala Desa

KETIGA

: 1. LPMD mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

2. LPMD mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

- pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu
Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Weleri;
2. Ketua BPD Desa Bumiayu;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Bumiayu Kecamatan Weleri
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 14 Juli 2023

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI
MASA BAKTI 2023-2028**

NO	N A M A	JABATAN	NO WA
1	2	3	4
1	Sigit Bowo Laksono	Ketua	
2	Zaenal Arifin	Wakil Ketua	
3	Anton Budiarto	Sekretaris	
4	Sri Wahyuni	Bendahara	
5	Andi Astanto	Seksi Pembangunan desa	
6	Romdhon	Seksi Pembinaan Kemasyarakatan	
7	Farid Muhlisin	Seksi Pemberdayaan kemasyarakatan	

